

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwa madu wajib dizakati Karena beliau berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang mewajibkan bahwa madu wajib dizakati sebesar 10%, namun pada waktu yang lain beliau berpendapat bahwa madu tidak wajib dizakati karena serupa dengan susu merupakan cairan yang keluar dari binatang, namun menurut penulis madu tetap wajib dizakati karena seperti dalam nash – nash yang bersifat umum, seperti surat al Baqarah : 267 dan at-Taubah: 103 mewajibkan setiap harta untuk dikeluarkan zakatnya, manakala terpenuhi persyaratannya, tanpa dibedakan antara satu harta dan harta lainnya.
2. Istinbath hukum yang digunakan oleh beliau adalah yang pertama ( dalam qaul qadim ) yaitu menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Bani Syababah yang menyatakan bahwa madu harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10% seperti hadits dalam Kitab *Al Muhadzdzab Fi Al-Fiqhi Imam Asy-Ashyafi'i*

من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قرابة

*Artinya : dari madu dalam setiap sepuluh kantong zakatnya satu kantong sedang yang kedua ( dalam qaul jadid ) tidak mewajibkan zakat madu, karena Imam Syafi'i berpegang pada hadits:*

. حسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي رضي الله عنه قال ليس

في العسل زكوة

Dan beliau menggunakan ra'y yang mana zakat madu dikategorikan dengan susu.

### **B. Saran – saran**

1. Hendaknya hal –hal prinsip yang sudah dibahas kaitannya dengan zakat madu ini, menjadi acuan bagi masyarakat untuk juga dikenai pengeluarannya pada harta yang lain.
2. Penelitian ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan seputar masalah zakat khususnya dan masalah hukum Islam pada umumnya yang oleh karena keterbatasan kemampuan penyusun, masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih jauh.

### **C. Penutup**

Demikian skripsi yang telah penulis susun, besar harapan penulis untuk dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Tidak lupa pula penulis selalu mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan makalah yang telah penulis susun, dan juga dapat menambah khasanah pengetahuan bagi pribadi penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, juga segalanya dikembalikan, karena hanya Dia tempat kebenaran sejati, dan berkat pertolongan serta petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini.

Semarang, 3 Januari 2011

Penulis

ISTIQOMAH